



P U T U S A N

Nomor 328/Pdt/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT LIBRA MAKMUR JAYA, berkedudukan di Jalan Pagongan No.28 RT 003 RW 03 Pagongan Barat Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ingrid Santoso selaku Direktur Utama PT LIBRA MAKMUR JAYA berdasarkan: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LIBRA MAKMUR JAYA Nomor: 8 tanggal 14 September 2004 dihadapan Notaris Nawa Widjaja, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. H.C Raden Reza Pramadia, S.E, S.H., M.H., CTA, 2. Moch. Johan Faturrohman, S.H, 3. Inka Ilfiah Hasbi, S.H. dan 4. Imam Nugraha, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "KRESNA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Kapten Damsur No 2 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 Maret 2023 dengan register nomor: 74/W/Pdt/2023/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Lawan:

PT CONWOOD INDONESIA, berkedudukan di Gedung Menara Jamsostek North Tower lantai 14 di Jl. Jendral Gatot Subroto No.38 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 328/Pdt/2023/PT BDG



Rizki Kresno Edhie Hambali selaku Presiden Direktur PT CONWOOD INDONESIA berdasarkan: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT CONWOOD INDONESIA Nomor: 3 tanggal 16 April 2020 dihadapan Notaris Muslim, S.H., M.Kn., selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang H. Ginting, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Sondang & Co Attorneys at Law" berkantor di Jalan Cipaku III No.22 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 7 Oktober 2022 dengan register nomor: 22/W/Pdt/2022/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 9 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp739.690.605,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cirebon diucapkan pada tanggal 9 Maret 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding (e-Court) Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 3 April 2023, permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 25 April 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 328/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 26 April 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 April 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN Crb. tertanggal 9 Maret 2023;

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 328/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibatnya;
4. Menyatakan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.517.598.060,-(dua miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah), dengan rincian barang yang tidak dibayar oleh konsumen karena rusak dan/atau tidak layak pakaisebesar Rp. 457.511.410 + pembelian emas dan biaya gathering yang tidak digantioleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.500.000 + barang yang dikembalikan tapitidak diterbitkan CNnya sebesar Rp.23.459.650 + kerugian biaya angkut kembali barang dari konsumen dan biaya pemusnahan barang Rp. 24.127.000 = 517.598.060,-(lima ratus tujuh belas juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enampuluh rupiah) dan kerugian inmateril yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalaimemenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim Agung yang terhormat menganggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 9 Maret 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, karena pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Cbn tanggal 9 Maret 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 328/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Cbn, tanggal 9 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 yang terdiri dari: Syafaruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Robert Siahaan, S.H., M.H. dan Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tina Rofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Robert Siahaan, S.H., M.H.

Syafaruddin, S.H.

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Tina Rofiana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Meterai Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya Rp 130.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 328/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 328/Pdt/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)